

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG  
2020

Kpt 120/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPAHIANG TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka melaksanakan kentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/ Prov/VI/2020, Kpts No 52/PL.02-Kpt/1708/KPU- Kab/VI/2020 dan Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
23 September 2020.  
- Lamp : 1 Hlm